

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini dibangun berdasarkan dua variabel utama, yaitu Variabel X (Ketepatan Pembukuan Akuntansi) sebagai variabel independen dan Variabel Y (Pelaporan SPT Tahunan Badan) sebagai variabel dependen. Kajian teori disusun secara sistematis mulai dari konsep dasar akuntansi dan perpajakan, regulasi yang berlaku, hingga teori pendukung yang menjelaskan mekanisme hubungan antar variabel.

2.1.1 Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972) serta dikembangkan lebih lanjut oleh Kirchler (2007) menjadi landasan teoritis utama dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban administratif seperti menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu, sedangkan kepatuhan administratif merujuk pada kebenaran penghitungan dan pelaporan jumlah pajak yang terutang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Nurmantu, 2018).

Dalam konteks penelitian ini, teori kepatuhan pajak relevan untuk menjelaskan bagaimana kualitas pembukuan akuntansi sebagai variabel independen dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan sebagai variabel dependen. Ketepatan pembukuan yang baik akan menghasilkan data keuangan yang akurat, yang pada gilirannya menjadi dasar

penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang benar dan Pelaporan SPT Tahunan yang tepat waktu (Sari & Wijaya, 2022).

2.1.2 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) juga relevan dalam konteks penelitian ini, terutama untuk menjelaskan hubungan antara Kantor Konsultan Pajak Daksa (agen) dan klien wajib pajak badan (prinsipal). Dalam hubungan keagenan ini, konsultan pajak berperan sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola pembukuan dan menyusun laporan perpajakan atas nama klien. Permasalahan yang sering muncul adalah adanya asimetri informasi, dimana konsultan pajak tidak selalu menerima data keuangan yang lengkap dan akurat dari klien, sehingga berdampak pada kualitas pembukuan yang dihasilkan dan pada akhirnya memengaruhi akurasi pelaporan SPT Tahunan (Hartono & Kusuma, 2023).

Asimetri informasi antara klien dan konsultan pajak menciptakan risiko ketidaktepatan pembukuan yang berujung pada kesalahan pengisian SPT Tahunan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal dan prosedur verifikasi data keuangan klien menjadi dalam konteks layanan konsultasu pajak profesional.

2.1.3 Variabel X: Ketepatan Pembukuan Akuntansi

a. Konsep dan Definisi Pembukuan Akuntansi

Pembukuan akuntansi adalah proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas usaha secara sistematis, kronologis, dan terverifikasi dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Harahap (2022), pembukuan akuntansi mencakup

proses pencatatan, pengklasifikasian serta laporan transaksi keuangan dalam suatu periode tertentu sehingga dapat mencerminkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan secara wajar.

Dalam konteks perpajakan, kewajiban pembukuan diatur secara eksplisit dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketentuan tersebut mewajibkan setiap wajib pajak badan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

b. Kriteria Ketepatan Pembukuan Akuntansi

Menurut Mulyadi (2021), catatan akuntansi yang berkualitas harus memenuhi empat kriteria mendasar sebagai berikut:

1. **Relevansi (*Relevance*)**, yaitu informasi yang dihasilkan harus berguna dalam proses pengambilan keputusan manajemen dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. **Keandalan (*Reliability*)**, yaitu data akuntansi harus akurat, dapat diverifikasi, dan bebas dari kesalahan material maupun penyajian yang menyesatkan.
3. **Konsistensi (*Consistency*)**, yaitu metode pencatatan yang digunakan harus ditetapkan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya untuk memungkinkan perbandingan yang bermakna.

4. **Dapat Dibandingkan (*Comparability*)**, yaitu laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode dan dengan entitas lain dalam industri yang sama.

Selain keempat kriteria tersebut, ketepatan waktu (*timeliness*) dalam pencatatan transaksi merupakan dimensi kritis lainnya. Suwardjono (2020) menegaskan bahwa pembukuan yang tepat waktu dan akurat akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, sedangkan keterlambatan atau kesalahan pencatatan akan mengganggu proses rekonsiliasi fiskal dan penyusunan SPT Tahunan.

- c. **Frekuensi Pelanggaran dan Dampak Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**

Dari perspektif Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ketidaktepatan pembukuan merupakan salah satu faktor utama yang memicu pemeriksaan terhadap wajib pajak badan. Berdasarkan data DJP yang dipublikasikan dalam Laporan Kinerja DJP Tahun 2023, dari total 12.462 pemeriksaan pajak badan yang dilakukan sepanjang 2023, sebesar 47,3% dipicu oleh indikasi ketidaksesuaian antara data laporan keuangan komersial dan data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan, termasuk didalamnya kesalahan rekonsiliasi fiskal, pencatatan biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expenses*), dan ketidakkonsistenan metode penyusutan aset (DJP, 2023).

Lebih lanjut, DJP mengidentifikasi tiga dampak utama dari ketidaktepatan pembukuan terhadap pelaporan SPT Tahunan, yaitu:

1. Kesalahan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang mengakibatkan kekurangan bayar pajak;
2. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan akibat data keuangan yang belum siap; dan

3. Potensi sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari pajak yang kurang dibayar berdasarkan Pasal 13 UU KUP, serta denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan sebesar Rp 1.000.000 untuk wajib pajak badan.

Dengan diberlakukannya sistem Coretax Administration System (CTAS) sejak Januari 2025, DJP kini memiliki kemampuan analitik data yang lebih canggih untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara data transaksi riil dan data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan, sehingga risiko koreksi fiskal semakin meningkat bagi wajib pajak yang tidak mengelola pembukuannya dengan tepat (Kementerian Keuangan RI, 2025).

2.1.4 Variabel Y: Pelaporan SPT Tahunan Badan

a. Konsep dan Dasar Hukum SPT Tahunan Badan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah dokumentasi resmi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam satu tahun pajak. Bagi wajib pajak badan, SPT Tahunan disampaikan menggunakan Formulir 1771 paling lambat empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu pada tanggal 30 April tahun berikutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b UU KUP. Pelaporan SPT Tahunan Badan dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Filing DJP yang kini terintegrasi dalam platform *Coretax Administration Sytem* (CTAS).

b. Komponen Utama SPT Tahunan Badan (Formulir 1771)

Ketepatan pengisian SPT Tahunan Badan (Formulir 1771) sangat bergantung pada keakuratan pembukuan akuntansi yang menjadi sumbernya. Formulir 1771 terdiri dari beberapa lampiran utama, antara lain:

1. Lampiran I: Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal;

2. Lampiran II: Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha, dan Biaya Luar Usaha;
3. Lampiran III: Kredit Pajak;
4. Lampiran IV: Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final;
5. Lampiran V: Daftar Pemegang Saham; dan
6. Lampiran VI: Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris.

Seluruh data yang diisikan dalam lampiran-lampiran tersebut bersumber langsung dari laporan keuangan komersial yang kemudian disesuaikan melalui proses rekonsiliasi fiskal (Resmi, 2022).

c. Rekonsiliasi Fiskal sebagai Titik Kritis

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laba komersial (berdasarkan SAK) dan laba fiskal (berdasarkan ketentuan perpajakan) yang dilakukan sebelum pengisian SPT Tahunan Badan. Perbedaan pengakuan pendapatn dan biaya antara SAK dan ketentuan fiskal yang dikenal sebagai beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*Temporary differences*) harus diidentifikasi dan disesuaikan secara cermat. Menurut Hartono dan Kusuma (2023), ketidaktepatan dalam proses rekonsiliasi fiskal yang bersumber dari kesalahan pembukuan komersial merupakan faktor dominan penyebab kesalahan pelaporan PKP dalam SPT Tahunan Badan. Penelitian mereka juga menunjukkan bahwa 68% kesalahan fiskal pada perusahaan sampel disebabkan oleh inkonsistensi metode pencatatan dalam pembukuan komersial.

d. Indikator Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Dalam penelitian ini, mengacu pada dimensi kepatuhan pajak yang dikemukakan oleh Nurmantu (2018), yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal, peneliti merumuskan

dua indikator untuk mengukur kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Akurasi penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP), sebagai indikator kepatuhan material, yaitu kesesuaian antara PKP yang dilaporkan wajib pajak dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku; dan
2. Ketepatan waktu penyampaian SPT Tahunan, sebagai indikator kepatuhan formal, yaitu kesesuaian waktu pelaporan SPT Tahunan Badan dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan.

Kedua indikator tersebut dirumuskan oleh peneliti dan digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) dalam penelitian ini.

2.1.5 Hubungan antara Variabel X dan Variabel Y

Hubungan antara ketepatan pembukuan akuntan (X) dan pelaporan SPT Tahunan Badan (Y) bersifat langsung dan kausal. Pembukuan akuntansi merupakan sumber data primer yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, yang selanjutnya menjadi dasar rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan. Dengan demikian, setiap kesalahan atau ketidaktepatan dalam proses pembukuan akan berpropagasi ke dalam laporan keuangan fiskal dan akhirnya tercermin dalam kesalahan pengisian SPT Tahunan.

Teori Akuntabilitas (*Accountability Theory*) mendukung hubungan ini dengan menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan profesional bagi setiap entitas dalam menyajikan laporan keuangan yang jujur dan dapat dipercaya sebagai dasar pelaporan perpajakan yang akurat. Dalam konteks kantor konsultan pajak, akuntabilitas profesional konsultan menjadi faktor penentu kualitas

pembukuan yang dihasilkan, yang pada gilirannya menentukan akurasi SPT Tahunan yang disampaikan kepada DJP (Sari & Wijaya, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk memetakan perkembangan literatur, mengidentifikasi celah penelitian (research gap), dan memposisikan penelitian ini dalam konteks kumulatif pengetahuan yang telah ada. Telah difokuskan pada studi-studi yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), dengan fokus pada variabel ketepatan pembukuan akuntansi dan pelaporan/kepatuhan pajak.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode & Sampel	Hasil Utama	Jurnal/Sumber
1	Yuliana (2021)	Pengaruh Kualitas Pembukuan Akuntansi terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM di Surakarta	X: Kualitas Pembukuan; Y: Kepatuhan Pajak	Kuantitatif ; kuesioner; 85 UMKM; regresi linier sederhana	Pembukuan berkualitas berpengaruh positif dan signifikan ($\beta=0,612$; $p<0,05$) terhadap kepatuhan formal dan material.	<i>Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol.10 No.2</i>
2	Handayani (2022)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap	X: SIA; Y: Pelaporan Pajak	Kuantitatif ; survei; 60 perusahaan jasa;	SIA berbasis komputer meningkatkan efisiensi pelaporan	<i>Jurnal Akuntansi Modern, Vol. 15 No. 3</i>

		Pelaporan Pajak pada Perusahaan Jasa di Surabaya		regresi berganda	($R^2=0,541$); tidak secara spesifik menguji SPT Tahunan.	
3	Pratama (2020)	Ketepatan Pencatatan Transaksi terhadap Keakuratan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	X: Ketepatan Pencatatan; Y: Pelaporan PPN	Kualitatif; studi kasus; 1 perusahaan manufaktur; observasi dan wawancara	Pencatatan tepat menurunkan kesalahan pelaporan PPN; tidak dapat digeneralisasi karena studi kasus tunggal.	<i>Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. 5 No. 2</i>
4	Putri & Rahayu (2023)	Ketepatan Pembukuan terhadap Kinerja Pelaporan Pajak pada Perusahaan Jasa Konsultan	X: Ketepatan Pembukuan; Y: Kinerja Pelaporan Pajak	Kuantitatif; kuesioner; 47 responden konsultan pajak; regresi linier	Ketepatan pembukuan berpengaruh signifikan ($\beta=0,578$; $p<0,01$) terhadap kecepatan dan akurasi pelaporan; variabel Y tidak spesifik pada SPT Tahunan.	<i>Jurnal Akuntansi dan Bisnis Digital, Vol. 7 No. 1</i>

5	Nugraha (2021)	Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak Badan pada Sektor Manufaktur	X: Kualitas Lap. Keuanga n: Y: Kepatuha n Pajak Badan	Kuantitatif : data sekunder laporan keuangan; 35 perusaha n manufaktu r; regresi data panel	Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif ($R^2=0,489$); menggunaka n data sekunder relevan secara metodologis dengan penelitian ini.	<i>Jurnal Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 8 No. 4</i>
6	Hartono & Kusuma (2023)	Rekonsiliasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Akurasi Pelaporan SPT Tahunan Badan	X: Ketepata n Rekonsili asi Fiskal; Y: Akurasi SPT Tahunan Badan	Kuantitatif ; data sekunder SPT dan laporan keuangan; 50 perusaha n manufaktu r Jawa Tengah; analisis jalur	68% kesalahan rekonsiliasi disebabkan inkonsistensi pembukuan komersial; berpengaruh signifikan terhadap akurasi SPT Tahunan ($p<0,01$).	<i>Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara, Vol. 5 No. 1</i>

7	Sari & Wijaya (2022)	Analisis Pengaruh Sistem Pembukuan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Tahunan	X1: Sistem Pembukuan; X2: Pengetahuan pajak; Y: Kepatuhan SPT Tahunan pada Wajib Pajak Badan	Kuantitatif ; kuesioner; 72 WP Badan; regresi berganda	Sistem pembukuan berpengaruh dominan ($\beta=0,649$); dua variabel independen penelitian ini menyederhanakan menjadi satu X untuk mengisolasi kontribusi pembukuan.	<i>Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA), Vol. 24 No. 3</i>
8	Rahmawati (2022)	Pengaruh Disiplin Pembukuan dan Audit Internal terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak	X1: Disiplin Pembukuan; X2: Audit Internal; Y: Kepatuhan Pelaporan Pajak	Kuantitatif ; kuesioner; 55 responden; regresi berganda	Disiplin pembukuan dan audit internal berpengaruh positif; efek audit internal lebih dominan mengindikasikan variabel moderasi yang belum dieksplorasi.	<i>Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 12 No. 3</i>
9	Hidayat (2023)	Hubungan Ketepatan	X: Ketepatan	Kuantitatif; data	Ketepatan laporan	<i>Jurnal Akuntansi dan</i>

		Laporan Keuangan dengan Kepatuhan Pelaporan Pajak pada Perusahaan Retail di Bandung	n Lap. Keuanga n; Y: Kepatuha n Pajak	sekunder; 28 perusahaan retail; korelasi Pearson	keuangan mempercepat pelaporan pajak masa; terbatas pada pajak masa; belum pada SPT Tahunan.	<i>Keuangan, Vol. 18 No. 1</i>
10	Johnson (2022)	Tax Filing Accuracy and Accounting System in Service Firms	X: Accounti ng Systems; Y: Tax Filing Accuracy	Kuantitatif ; data sekunder; 120 perusahaan jasa AS; regresi panel	Sistem akuntansi berbasis cloud meningkatkan akurasi dan ketepatan pelaporan pajak tahunan ($R^2=0,612$); konteks luar negeri pwelu adaptasi untuk sistem perpajakan Indonesia.	<i>International Journal of Accounting Research, Vol. 10 No. 1</i>

2.2.1 Identifikasi Research Gap dan Posisi Penelitian

Berdasarkan telaah terhadap sepuluh penelitian terdahulu diatas, dapat diidentifikasi beberapa inkonsistensi temuan,

keterbatasan metodologis, dan celah empiris yang membuka ruang bagi penelitian ini, sebagai berikut:

a. Inkonsistensi Arah dan Kekuatan Hubungan

Secara umum, seluruh studi yang ditelaah menunjukkan arah hubungan yang positif antara ketepatan pembukuan dan kepatuhan pajak. Namun, terdapat variasi yang cukup signifikan dalam hal kekuatan hubungan (*effect size*): koefisien determinasi (R^2) berkisar antara 0,489 (Nugraha, 2021) hingga 0,612 (Johnson, 2022). Variasi ini mengindikasikan bahwa terdapat variabel-variabel kontekstual seperti jenis industri, skala usaha, dan sistem teknologi yang digunakan yang memoderasi hubungan antara pembukuan dan kepatuhan pajak. Rahmawati (2022) bahkan menemukan bahwa efek audit internal lebih dominan dibandingkan pembukuan, yang mengindikasikan adanya variabel pengganggu yang belum sepenuhnya dikendalikan dalam model penelitian sebelumnya.

b. Keterbatasan Metodologis Penelitian Terdahulu

Sebagian besar penelitian terdahulu mengandalkan data primer melalui kuesioner (Yuliana, 2021; Handayani, 2022; Putri & Rahayu, 2023; Sari & Wijaya, 2022; Rahmawati, 2022), yang rentan terhadap bias responden (*response bias*) dan bias sosial yang diinginkan (*social desirability bias*). Responden cenderung menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi ideal yang seharusnya, bukan kondisi aktual yang terjadi. Penelitian berbasis data sekunder seperti yang dilakukan Nugraha (2022), Hartono & Kusuma (2023), Hidayat (2023), dan Johnson (2022) menghasilkan temuan yang lebih objektif karena didasarkan pada data aktual laporan keuangan dan rekam jejak pelaporan pajak. Penelitian ini mengadopsi pendekatan data sekunder untuk mengatasi kelemahan metodologis tersebut.

c. Celah Empiris yang Diisi Penelitian ini

Terdapat tiga celah empiris utama yang diidentifikasi dari kajian literatur ini dan menjadi justifikasi penelitian ini:

- **Pertama**, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh ketepatan pembukuan akuntansi terhadap pelaporan SPT Tahunan Badan dalam konteks kantor konsultan pajak sebagai unit analisis. Sebagian besar studi menggunakan sampel perusahaan (klien) bukan penyedia layanan perpajakan.
- **Kedua**, penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan variabel dependen yang masih umum (“kepatuhan pajak” atau “pelaporan pajak masa”), tanpa secara spesifik membedah mekanisme rekonsiliasi fiskal dalam SPT Tahunan Badan (Formulir 1771) sebagai proxy yang lebih terukur.
- **Ketiga**, dengan diberlakukannya sistem *Coretax Administration System* (CTAS) sejak Januari 2025, belum terdapat penelitian yang mengkaji dinamika hubungan antara pembukuan dan kepatuhan SPT Tahunan dalam ekosistem digital perpajakan yang baru ini, khususnya pada lingkup kantor konsultan pajak di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini memposisikan dirinya sebagai studi yang mengisi celah tersebut dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen pembukuan dan rekan jejak pelaporan SPT Tahunan klien Konsultan Pajak Daksa, dengan variabel yang lebih berfokus: satu variabel independen (X: Ketepatan Pembukuan Akuntansi) dan satu variabel dependen (Y: Pelaporan SPT Tahunan Badan).

2.3 Kerangka Konseptual dan Model Penelitian

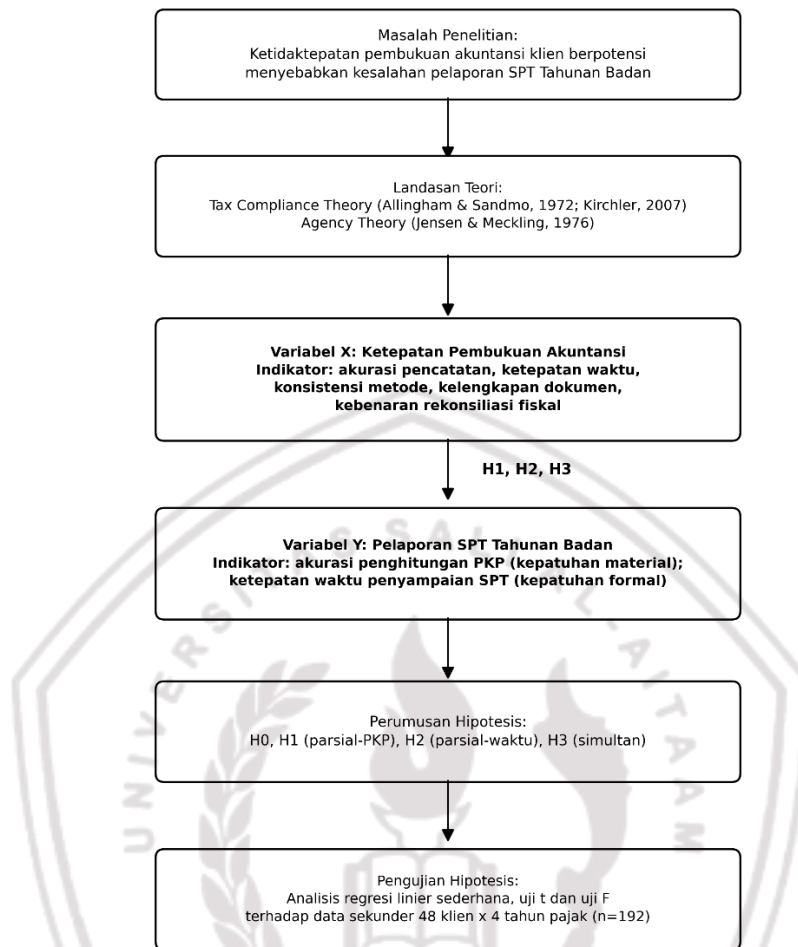
Kerangka konseptual penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur berpikir yang menghubungkan permasalahan penelitian, landasan teori, dan hubungan antarvariabel yang diuji. Persoalan yang menjadi titik tolak penelitian ini adalah masih tingginya risiko ketidaktepatan pembukuan akuntansi pada klien wajib pajak badan yang berdampak pada kesalahan pelaporan SPT Tahunan Badan, sebagaimana ditunjukkan oleh data Direktorat Jenderal Pajak bahwa hampir separuh pemeriksaan pajak badan pada tahun 2023 dipicu oleh ketidaksesuaian antara laporan keuangan komersial dan data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan (DJP, 2023). Dalam konteks Kantor Konsultan Pajak Daksa, persoalan ini menjadi relevan karena kantor konsultan berperan langsung dalam mengelola pembukuan sekaligus menyusun pelaporan pajak atas nama klien, sehingga kualitas pembukuan yang dihasilkan akan sangat menentukan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan Badan yang disampaikan kepada DJP.

Untuk menjelaskan keterkaitan tersebut, penelitian ini tertumpu pada *Tax Compliance Theory* yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972) serta Kirchler (2007), yang menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak terbentuk dari dua dimensi, yaitu sebagai prasyarat bagi terpenuhinya kedua dimensi tersebut, karena data keuangan yang akurat akan menghasilkan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang benar sekaligus mempercepat proses penyusunan dan penyampaian SPT Tahunan (Sari & Wijaya, 2022). Teori ini diperkuat oleh *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976), yang menjelaskan hubungan keagenan antara Kantor Konsultan Pajak Daksa sebagai agen dan klien wajib pajak badan sebagai prinsipal; asimetri informasi dalam hubungan ini berpotensi menurunkan kualitas pembukuan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengendalian dan verifikasi data yang memadai (Hartono & Kusuma, 2023). Kajian penelitian terdahulu turut memperkuat argumen ini. Hartono & Kusuma (2023) menemukan bahwa mayoritas kesalahan rekonsiliasi fiskal bersumber dari inskonsistensi pembukuan komersial, sementara Nugraha

(2021) dan Johnson (2022) membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan, meskipun dengan kekuatan hubungan yang bervariasi antarstudi.

Berdasarkan landasan teori dan kajian empiris tersebut, penelitian ini mengasumsikan bahwa Variabel X, yaitu ketepatan pembukuan akuntansi, memiliki hubungan langsung dan searah dengan Variabel Y, yaitu pelaporan SPT Tahunan Badan. Semakin akurat, konsisten, dan tepat waktu pembukuan yang diselenggarakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan, baik dari sisi akurasi penghitungan PKP sebagai indikator kepatuhan material maupun ketepatan waktu penyampaian SPT sebagai indikator kepatuhan formal (Nurmantu, 2018). Hubungan inilah yang mendasari perumusan hipotesis penelitian: H1 menguji pengaruh ketepatan pembukuan terhadap akurasi penghitungan PKP, H2 menguji pengaruhnya terhadap ketepatan waktu penyampaian SPT, dan H3 menguji pengaruh ketepatan pembukuan secara simultan terhadap kedua indikator kepatuhan tersebut sekaligus.

Untuk mencapai tujuan penelitian, hubungan antarvariabel yang telah dirumuskan tersebut selanjutnya diuji secara empiris menggunakan data sekunder berupa dokumen pembukuan, laporan rekonsiliasi fiskal, dan salinan SPT Tahunan Badan dari 48 klien Kantor Konsultan Pajak Daksa selama periode tahun pajak 2021-2024, sehingga diperoleh 192 titik data observasi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier sederhana dengan uji t untuk menguji pengaruh parsial (H1 dan H2) serta uji F untuk menguji pengaruh simultan (H3), sehingga dapat disimpulkan apakah ketepatan pembukuan akuntansi secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan pada Kantor Konsultan Pajak Daksa. Alur berpikir ini secara ringkas digambarkan pada bagan berikut.



Gambar 2. 1 Bagan Alur Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Dikembangkan peneliti berdasarkan kajian literatur, 2025

Bagan tersebut menegaskan bahwa penelitian ini berangkat dari satu permasalahan pokok, ditopang oleh dua kerangka teori utama, diuraikan ke dalam satu variabel independen dan satu dependen dengan lima dan dua indikator masing-masing, dirumuskan ke dalam tiga hipotesis kerja, dan pada akhirnya diuji secara statistik untuk menjawab tujuan penelitian.

2.4 Populasi, Sampel, dan Metode Pengumpulan Data

2.4.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh klien wajib pajak badan yang terdaftar dan aktif menggunakan jasa pembukuan serta konsultasi di Kantor Konsultan Pajak Daksa selama periode tahun pajak 2021-2024. Berdasarkan data internal Kantor Konsultan Pajak Daksa, jumlah klien wajib pajak badan yang aktif selama periode tersebut adalah sebanyak 48 klien yang terdiri dari berbagai sektor usaha, meliputi jasa, perdagangan, dan manufaktur skala kecil dan menengah.

2.4.2 Sampel Penelitian

Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil ($N=48$), penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh (sensus), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik sampling jenuh dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah populasi yang tidak terlalu besar memungkinkan penggunaan seluruh unit analisis tanpa risiko ketidakrepresentatifan sampel (Sugiyono, 2019). Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 48 klien wajib pajak badan yang aktif di Kantor Konsultan Pajak Daksa selama periode 2021-2024, menghasilkan 192 titik data observasi ($48 \text{ klien} \times 4 \text{ tahun pajak}$).

Kriteria inklusi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Berstatus wajib pajak badan yang terdaftar di KPP wilayah kerja Kantor Pajak Daksa;
2. Menggunakan jasa pembukuan dan pelaporan pajak dari Kantor Konsultan Pajak selama minimal dua tahun pajak dalam periode 2021-2024; dan
3. Memiliki kelengkapan dokumen pembukuan dan rekam jejak pelaporan SPT Tahunan yang dapat diakses dan diverifikasi. Kriteria eksklusi mencakup klien yang hanya menggunakan jasa konsultasi tanpa pengelolaan pembukuan oleh Kantor Konsultan Pajak Daksa.

2.4.3 Metode Pengumpulan Data: Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Pemilihan data sekunder didasarkan pada pertimbangan bahwa data sekunder memberikan informasi yang lebih objektif dan verifikasi dibandingkan data primer berbasis kuesioner, serta mengurangi potensi bias responden yang menjadi kelemahan metodologis penelitian-penelitian terdahulu (Nugraha, 2021; Hidayat, 2023).

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Dokumen pembukuan klien, berupa neraca saldo (trial balance), laporan laba rugi komersial, dan buku besar (general ledger) untuk periode tahun pajak 2021-2024 yang tersimpan dalam sistem akuntansi Kantor Konsultan Pajak Daksa.
2. Laporan rekonsiliasi fiskal, yang disusun oleh Kantor Konsultan Pajak Daksa untuk masing-masing klien, mencakup koreksi positif dan negatif atas perbedaan pengakuan antara SAK dan ketentuan fiskal.
3. Salinan SPT Tahunan Badan (Formulir 1771), beserta tanda terima pelaporan elektronil (bukti penerimaan e-Filing) yang mencatat tanggal dan waktu penyampaian SPT Tahunan kepada DJP.
4. Data koreksi dan pemeriksaan pajak, yang diterima oleh klien dari DJP selama periode penelitian, jika ada, sebagai indikasi ketidakakuratan pelaporan SPT Tahunan.

Data tersebut diperoleh melalui izin resmi dan kerja sama dengan Kantor Konsultan Pajak Daksa, dengan tetap menjaga kerahasiaan data klien sesuai dengan ketentuan kerahasiaan data perpajakan berdasarkan Pasal 34 UU KUP.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, serta mengacu pada model penelitian dengan satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y), hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H0: Ketepatan pembukuan akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan pada Kantor Konsultan Pajak Daksa.
- H1: Ketepatan pembukuan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akurasi penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam pelaporan SPT Tahunan Badan pada Kantor Konsultan Pajak Daksa.
- H2: Ketepatan pembukuan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian SPT Tahunan Badan pada Kantor Konsultan Pajak Daksa.
- H3: Ketepatan pembukuan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan (mencakup akurasi PKP dan ketepatan waktu penyampaian) pada Kantor Konsultan Pajak Daksa.

Hipotesis H1 dan H2 merupakan hipotesis parsial yang menguji variabel X terhadap masing-masing indikator variabel Y, sedangkan H3 merupakan hipotesis simultan yang menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara keseluruhan. Penyusunan hipotesis ini konsisten dengan metode penelitian yang menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen dengan dua indikator pengukuran, sehingga pengujian dapat dilakukan baik secara parsial maupun simultan melalui analisis regresi linier sederhana dengan uji t dan uji F.

Arah hubungan yang dihipotesiskan bersifat positif, artinya semakin tinggi tingkat ketepatan pembukuan akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan data keuangan klien di Kantor Konsultan Pajak Daksa, maka

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan, baik dalam dimensi akurasi maupun ketepatan waktu, hipotesis didukung secara teoritis oleh *Tax Compliance Theory* (Kirchler, 2007) dan secara empiris oleh Hartono & Kusuma (2023), Sari & Wijaya (2022), serta Nugrah (2021).

